



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

SAID, bertempat tinggal di Jl. Kartini RT 01, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;

Abd. MAJID, bertempat tinggal di Jl. Cuk Nyakdin No. 52 RT 030, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;

THALIB, bertempat tinggal di Madimeng RT 001 RW 002, Desa Maminasae, Kecamatan Paletelang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;

Hj. RAHMA, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso II No. 36 RT 011, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IV**;

AMIR alias AMIRUDIN, bertempat tinggal di Gang Famili 3B RT 043, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah V**;

dalam hal ini **Pembantah I** sampai dengan **Pembantah V** masing-masing memberikan kuasa kepada Lukas Himuq, S.H. dan Albert, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Elisa RT 06 RW 01, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

Lawan

ENDANG ASTUTI, bertempat tinggal di Jl. Masabang Ulu RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

HAMID, bertempat tinggal di Jl. Lok Tuan RT 36, Kelurahan Loktuan, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayes Aianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

Alm. Hj. ISATONG, yang diwakili **Ahli Warisnya yaitu Anaknyanya H. DENY A dan SYAIFULLAH**, bertempat tinggal di Jl. Masabang RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;

SIGIT TRIYANTO, S.T., bertempat tinggal di Jalan Mahoni Blok N, No. 14 RT 14, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayes Aianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IV**;

SUKIMAN, bertempat tinggal di Gang Anggrek, No. 6 RT 11, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayes Aianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah V**;

Alm. H. PARIONO, yang diwakili oleh **Ahli Warisnya yaitu anaknya ANIK ANDRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Blok N, No. 14 RT 14, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat,

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VI**;

H. DENY A, bertempat tinggal di Jalan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VII**;

Alm. H. IMRON ROSYADI, diwakili oleh **Ahli Warisnya yaitu M. MUSA AL IMRON**, bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto No.18 RT 30 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VIII**;

SUGENG, bertempat tinggal di Jl. Masabang RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IX**;

YULIATIN, bertempat tinggal di Jl. Masabang RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah X**;

MIDA SUSILAWATI, bertempat tinggal di Jl. Masabang RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah XI**;

SYAIFULLAH, bertempat tinggal di Jl. Masabang RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah XII**;

ABDULLAH, bertempat tinggal di Jl. Masabang RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah XIII**;

Alm. TARING, diwakili **Ahli Warisnya yaitu ROHANA (Isteri Almarhum) dan EVIT (Anak Almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H. dan Yayas Arianto, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 RT 03 No. 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah XIV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan Nomor Register 37/Pdt. Bth/2022/PN Sgt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Sejarah Kepemilikan;

a. Bahwa Pelawan pada tanggal 20 Oktober 1989 dari Kelompok Tani MAMINASEA berjumlah 60 Orang telah mendapat persetujuan dari Desa Sangatta untuk membuka/menggarap dan atau memiliki lokasi atau lahan tanah satu hamparan yang terletak diwilayah Desa Sangatta (Terlampir 1 Sket Lokasi Tanah Maminasae);

b. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1989 Kepala Desa Sangata, Kecamatan sangata mengeluarkan surat keterangan/Rekomendasi No. 145.100/99/5/1989 kepada:

- H.M. AZIS BACO BULA;
- PAWAJANGE;
- JUFRI;

Seluas 3.000.000 M2, penggarap 60 orang masing-masing mendapat 50.000 M2 (5 Hektar);

c. Bahwa Ketua Kelompok Tani Maminasae yaitu HM. Aziz Baco Bula membagikan kepada pelawan sebagai berikut:

- SAID, menguasai lahan sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang, surat dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar);

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : H. Aziz;
Timur : Semak belukar;
Selatan : Semak belukar;
Barat : Jalan Setapak;

- ABDUL MAJID, menguasai lahan sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, surat dibuat tahun 1992 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar);

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : H. Aziz;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Timur : Jalan Setapak;

Selatan : Thalib;

Barat : Semak Belukar;

- THALIB, menguasai lahan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, surat dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter.

Luas = 50.000 Meter (5 Hektar);

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Thalib;

Timur : Jalan Setapak;

Selatan : M. Aziz sekarang Amir;

Barat : Semak Belukar;

- HJ. RAHMA, menguasai lahan tahun 1990 surat dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar);

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak;

Timur : Arfin sekarang Semak Belukar;

Selatan : Pawajange sekarang rencana jalan;

Barat : M. Aziz sekarang semak belukar;

- AMIR, menguasai lahan tahun 1990 surat dibuat tahun 1994 ukuran Panjang 400 Meter, lebar 50 Meter. Luas = 20.000 Meter (5 Hektar);

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak;

Timur : Arfin sekarang Semak Belukar;

Selatan : Pawajange sekarang rencana jalan;

Barat : M. Aziz sekarang semak belukar;

2. Bahwa pada lokasi tanah tersebut selama kami garap dari tahun 1990 sampai dengan sekarang telah ada tanaman yang bersipat jangka pendek yaitu Ubi, Pisang, Cabe dan Sayur-sayuran dan lain-lain, Adapun tanaman jangka Panjang yaitu Sawit, demikian pula telah kami bangun rumah pondok untuk tempat tinggal;
3. Bahwa pada hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terus membenahi penbagunan disegala bidang, terutama pengembangan perkantoran dan perumahan serta tempat pariwisata, dengan demikian lokasi kami termasuk dalam areal pembebasan lahan proyek tersebut;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Adapun lokasi tanah kami pada saat ini dikenal Gunung Tien atau Bukit Pelangi atau sekarang disebut Bukit Pandang melalui jalan Pendidikan sekarang dikenal jalan AW. Syahrane yang semula di RT 21 kemudioan Sekaran berunah RT 39 Dusun V Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan sangata Utara Kabupaten Kutai Timur dengan luas terkena pembebasab 22 hektar;

4. Bahwa setelah kami mendatangi pihak PEMDA Kabyupaten Kutai Timur untuk mengajukan tanah lahan kami yang terkena Proyek TERNYATA DITOLAK dengan alas an objek lahan tersebut termasuk dalam gugatan di Pengadilan Negeri sangata antara Penggugat Endang Astuty Dkk melawan HM. Azus Baco Bula dengan dasar gugatan termasuk didalam lahan satu hamparan, Adapun pihak penggugat sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan (SPPTP) tanggal 29 Juni 2010 No. Reg: 592.11/643/VII/2010 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas - batas di sebelah:

- Utara dengan SAIFUL;
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
- Barat dengan Parit;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan (SPPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg: 392.11/186/III/2006 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 290 M x 50 M (Luas 14.500 M²), batas - batas di sebelah:

- Utara dengan ISHAK LAISANG;
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan HAMID (Penggugat II);
- Barat dengan Parit;

c. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg: 592.11/191/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat II (HAMID) dengan ukuran 290 M x 80 M (Luas 23.200 M²), batas - batas sebelah:

- Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
- Barat dengan Parit;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- d. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg: 592.11/179/III/2006 dari Penggugat I kepada Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III) dengan ukuran 290 M x 40 M (Luas 11.600 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan HAMID (Penggugat II);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
 - Barat dengan Parit;
- e. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 5 Januari 2005 No. Reg: 592.11/010/I/2005 dari SUKIMAN (Penggugat V) kepada Penggugat IV (SIGIT TRIYANTO, ST) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SUKIMAN (Penggugat V);
 - Barat dengan Parit;
- f. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg: 592.11/187/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat V (SUKIMAN) dengan ukuran 285 M / 275 M x 80 M (Luas 22.400 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Parit;
- g. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tanggal 7 Januari 2005 No. Reg: 122/SK-MHT/KEC.SGT/II/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas - batas di sebelah:
- Utara dengan SUKIMAN (Penggugat V);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dahulu dengan H. GAZALI sekarang H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Barat dengan Parit;
- h. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tanggal 09 Januari 2003 No. Reg: 51/AP-PPAT/KEC.SGT/I/2003 dari Nur Ali kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 200 M x 100 M (Luas 20.000 M²), batas - batas di sebelah:

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Utara dengan H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) tanggal 25 Agustus 2008 No. Reg: 592.11/945/IX/2008, dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas - batas di sebelah:
- Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Barat dengan Parit;
- j. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg: 592.11/179/IV/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. DENY A) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- k. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg: 592.11/046/II/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI) dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Timur dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII) / Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SALIM / SALEH;
 - Barat dengan Parit;
- l. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg: 592.11/045/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI) dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan Salim/Saleh;
 - Barat dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
- m. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg: 592.11/182/IV/2005 dari Penggugat I kepada

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Penggugat IX (SUGENG) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²),
batas - batas sebelah:

- Utara dengan Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan YULIATIN (Penggugat X);
- Barat dengan Rencana Jalan;

n. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg: 592.11/181/IV/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat X (YULIATIN) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²),
batas - batas sebelah:

- Utara dengan SUGENG (Penggugat IX);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
- Barat dengan Rencana Jalan;

o. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg: 592.11/180/IV/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat XI (MIDA SUSILAWATI) dengan ukuran 250 M x 70 M (Luas 17.500 M²), batas - batas sebelah:

- Utara dengan YULIATIN (Penggugat X);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan H. DENY A (Penggugat VII);
- Barat dengan Rencana Jalan;

p. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg: 592.11/180/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat XII (SYAIFULLAH) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas - batas sebelah:

- Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
- Barat dengan Rencana Jalan;

q. Surat Keterangan Tanah Perwatasan (SKTP) tanggal 16 Februari 2004 No. Reg: 592.11/048/II/2004 atas nama Penggugat XIII (ABDULLAH) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), dengan batas - batas sebelah:

- Utara dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
- Timur dengan Parit;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Selatan dahulu dengan ISHAK sekarang dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dahulu dengan ENDANG ASTUTI Rencana Jalan;
- r. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 06 April 2006 No. Reg: 592.11/261/XI/2006 dari Penggugat I kepada Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas - batas sebelah:
- Utara dengan LARUSE;
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SUGENG (Penggugat IX);
 - Barat dengan Rencana Jalan;

Adapun guatan ENDANG ASTUTY DKK tersebut diatas berjumlah 264.200 M2

5. Bahwa pembukaan lahan satu hamparan yang dilakukan oleh Amarthum Nur Ali (Suami Penggugat I Endang Astuty) pada tahun 1990, pada awalnya lahan tersebut digarap secara kekeluargaan setelah Nur Ali Meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2003 barulah keluarga menggarap masing-masing dan mengurus surat masing-masing Sebagian telah dijual kepada pihak lain dengan dasar tersebut mereka melakukan gugatan dengan keputusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 15/Pdt. G/2016/PN Sgt;
2. Putusan Nomor 4 /Pdt/2017/PT SMR;
3. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2017;
4. Putusan Nomor 2/Pdt. G/2020/PN Sgt;
5. Putusan Nomor 814 PK/Pdt/2021 (Putusan terakhir terlampir Nomor 814 PK/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021);

6. Bahwa dengan keluarnya Putusan Penijauan Kembali yang dimenangkan oleh Endang Astuty Dkk melawan HM. Aziz Baco Bula No. 814 PK/Pdt/2011 tanggal 21 Desember 2021 dimana Pengadilan Negeri Sangata akan mengeksekusi lahan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri N.2/Pdt.G/2020/PN. Sgt tanggal 13 Juni 2020, ADAPUN WAKTU DAN TANGGAL PELAKSANAAN HANYA MENGATUR RAPAT KOORDINASI DENGAN PIHAK KEAMANAN (TANPA ANMANING) DENGAN DEMIKIAN TANAH MILIK LAHAN KAMI SELUAS 22 HEKTAR AKAN IKUT TEREKSEKUSI OLEH PIHAK PENGADILAN NEGERI SANGATA;
- Untuk selanjutnya disebut objek yang akan di eksekusi;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan penggugat Endang Astuty Dkk terhadap tergugat HM. Azis Baco Bula seluas 26, 40 Hektar mengakibatkan lokasi lahan kami seluas 22 Hektar ikut dalam persoalan hukum yang nota bene kami TIDAK DI TARIK DALAM PIHAK BERPERKARA;

Adapun milik tergugat HM. Baco Bula yang satu hamparan lokasinya dengan tanah kami Adapun milik HM. Azis Baco Bula seluas 5 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Said;
- Timur : Hutan Blukar;
- Selatan : ABD. Majid;
- Barat : Jalan setapak;

Dengan demikian dilibatkannya kami dalam permasalahan hukum tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum apabila tanah kami ikut tereksekusi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sangata untuk memeriksa, megadili dan memberikan keputusan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Bahwa kami pelawan yang baik dan benar;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik lokasi lahan 22 Hektar yang tidak termasuk dalam gugatan antara penggugat Endang Astuty Dkk melawan HM. Azis Baco Bula.
4. Menyatakan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sangata No. 15/Pdt. G/PN Sgt jo Putusan Nomor 4 /Pdt/2017/PT SMR jo Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2017 jo Putusan Nomor 2/Pdt. G/2020/PN Sgt jo Putusan Nomor 814 PK/Pdt/2021 (Putusan terakhir terlampir Nomor 814 PK/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021) tidak dapat mengeksekusi lahan milik kami sebagai berikut:
 - a. SAID, menguasai lahan sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang, surat dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : H. Aziz;
 - Timur : Semak belukar;
 - Selatan : Semak belukar;
 - Barat : Jalan Setapak;
 - b. ABDUL MAJID, menguasai lahan sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, surat dibuat tahun 1992 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : H. Azis;
Timur : Jalan Setapak;
Selatan : Thalib;
Barat : Semak Belukar;

- c. THALIB, menguasai lahan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, surat dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Thalib;
Timur : Jalan Setapak;
Selatan : M. Aziz sekarang Amir;
Barat : Semak Belukar;

- d. HJ. RAHMA, menguasai lahan tahun 1990 surat dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter. Luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak;
Timur : Arfin sekarang Semak Belukar;
Selatan : Pawajange sekarang rencana jalan;
Barat : M. Aziz sekarang semak belukar;

- e. AMIR, menguasai lahan tahun 1990 surat dibuat tahun 1994 ukuran Panjang 400 Meter, lebar 50 Meter. Luas = 20.000 Meter (5 Hektar). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak;
Timur : Arfin sekarang Semak Belukar;
Selatan : Pawajange sekarang rencana jalan;
Barat : M. Aziz sekarang semak belukar;

6. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;

Apabila Majelis Hakim PN Sangata Berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pembantah masing-masing menghadap Kuasanya, Terbantah I, Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VIII, Terbantah IX, Terbantah X, Terbantah XI, Terbantah XIII, dan Terbantah XIV masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Terbantah III, Terbantah VII dan Terbantah XII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



mewakilinya, meskipun Terbantah III, Terbantah VII, dan Terbantah XII telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Risalah panggilan sidang Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt kepada Terbantah III pada tanggal 12 Oktober 2022, tanggal 26 Oktober 2022, dan tanggal 03 November 2022;
2. Risalah panggilan sidang Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt kepada Terbantah VII pada tanggal 10 Oktober 2022, tanggal 24 Oktober 2022, dan tanggal 04 November 2022;
3. Risalah panggilan sidang Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt kepada Terbantah XII pada tanggal 12 Oktober 2022, tanggal 26 Oktober 2022, dan tanggal 03 November 2022;

sehingga Terbantah III, Terbantah VII dan Terbantah XII dinilai telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah I, Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VIII, Terbantah IX, Terbantah X, Terbantah XI, Terbantah XIII, dan Terbantah XIV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlawan dengan tegas menolak seluruh Posita dan Petitum Gugatan Perlawanan Eksekusi tertanggal 27 September 2022 kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Para Terlawan;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi yang berlangsung dari tanggal 19 Oktober 2022 dimana para pihak tidak mencapai kesepakatan atau sepakat dalam mediasi sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 4 Januari 2023, dimana Para Pelawan juga tidak melakukan perbaikan gugatan perlawanan sehingga dilanjutkan jawab-menjawab antara para pihak; dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 perihal Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 6 menyatakan

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di dampingi kuasa hukum, sedangkan setelah mediasi dilakukan pada tanggal 7 Desember 2022, di hadiri oleh para Terlawan yaitu Endang Astuti DKK dan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan para Pelawan selama 3 kali kesempatan mediasi hanya sekali hadir tanggal 7 Desember 2022 yang hadir hanya Pelawan 2 Abd. Majid dan di dampingi oleh kuasa hukumnya. Sedangkan pihak Pelawan lainnya yaitu tidak hadir pada tanggal 7 Desember 2022 dengan menunjukkan surat sakit secara bersamaan. Bahwa ketidakhadiran Para Pelawan, kecuali satu orang yang bernama Abd. Majid Pelawan 2, berdasarkan pasal 22 ayat (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Selain daripada itu, menurut pasal 22 ayat (2) Penggugat yang di nyatakan tidak beritikad baik sebagaimana di maksud ayat (1) di kenai pula kewajiban membayar biaya mediasi;

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur secara jelas kewajiban mengikuti mediasi dengan baik dan beritikad baik, sedangkan alasan-alasan ketidakhadiran yang di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung dalam hal mediasi tersebut menyebutkan bahwa ketidakhadiran 2 kali secara berturut-turut setelah di panggil secara patut; tidak hadir pada mediasi kedua dan berikutnya sekalipun sudah di panggil dengan patut; tidak hadir secara berulang-ulang; kemudian hadir tetapi tidak mengajukan serta tidak menanggapi resume; serta tidak menandatangani konsep perdamaian secara sah. Dengan demikian ketidak hadiran Para Pelawan kecuali oleh Pelawan 2 Abd. Majid di sertai dengan Kuasa Hukumnya bukan berarti para pihak Pelawan telah hadir dengan atau tanpa di dampingi Kuasa Hukumnya. Ketidakhadiran pihak Pelawan dalam mediasi tersebut maka gugatan Para Pelawan tersebut harus di nyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Terlawan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Juli 2020 No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt sudah tepat dan benar yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Oktober 2016 No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt jo. Putusan Pengadilan Negeri Kalimantan Timur tanggal 20 Maret 2017 No.4/PDT/2017/PT.SMR jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 2017 No.2164 K/PDT/2017, sebagai pemilik hak penguasaan yang sah atas lahan tanah garapan dalam satu hamparan dan saling berbatasan terletak dari Jl. A. Wahab Syahrane (Eks Jl. Pendidikan) masuk ke dalam dahulu masuk Rt. 21 kemudian menjadi Rt. 27 Dusun V sekarang Rt.38, Rt. 39, Rw. 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, sehingga berhak pula secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan perbuatan dan membela haknya masing-masing berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan (SPPTP) tanggal 29 Juni 2010 No. Reg 592.11/643/VII/2010 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000M²), batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan SAIFUL;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dengan Parit;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan (SPPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg. 392.11/186/III/2006 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 290 M x 50 M (Luas 14.500 M²), batas- batas di sebelah:
 - Utara dengan ISHAK LAISANG;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan HAMID (Penggugat II);
 - Barat dengan Parit;
- c. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/191/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat II (HAMID) dengan ukuran 290 M x 80 M (Luas 23.200 M²), batas-batas sebelah:
 - Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
 - Barat dengan Parit;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- d. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/179/III/2006 dari Penggugat I kepada Almh. Hj ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III) dengan ukuran 290 M x 40 M (Luas 11.600 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan HAMID (Penggugat II);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
 - Barat dengan Parit;
- e. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 5 Januari 2005 No. Reg 592.11/010/I/2005 dari SUKIMAN (Penggugat V) kepada Penggugat IV (SIGIT TRIYANTO, ST) dengan ukuran 250 M x 40 M (luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SUKIMAN (Penggugat V);
 - Barat dengan Parit;
- f. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2016 No. Reg : 592.11/187/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat V (SUKIMAN) dengan ukuran 285 M /275 M x 80 M (Luas 22.400 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Parit;
- g. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) No. Reg : 122/SK-MHT/KEC.SGT/II/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas-batas di sebelah:
- Utara dengan SUKIMAN (Penggugat V);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dahulu dengan H. GAZALI sekarang H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Barat dengan Parit;
- h. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tanggal 09 Januari 2003 No. Reg: 51/AP-PPAT/KEC.SGT/II/2003 dari Nur Ali kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 200 M x 100 M (Luas 20.000 M²), batas-batas di sebelah:

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Utara dengan H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) tanggal 25 Agustus 2008 No. Reg: 592.11/945/IX/2008, dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas di sebelah:
- Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Barat dengan Parit;
- j. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/179/IV/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. DENY A.), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- k. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg : 592.11/046/II/2006, dari Penggugat I kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI), dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Timur dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII) / Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SALIM / SALEH;
 - Barat dengan Parit;
- l. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg : 592.11/045/III/2006, dari Penggugat I (ENDANG ASTUTI) kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI), dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SALIM / SALEH;
 - Barat dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);

KM	1	2
----	---	---



- m. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/182/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat IX (SUGENG) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan YULIATIN (Penggugat X);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- n. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/181/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat X (YULIATIN), dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan SUGENG (Penggugat IX);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- o. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/180/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat XI (MIDA SUSILAWATI), dengan ukuran 250 M x 70 M (Luas 17.500 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan YULIATIN (Penggugat X);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Barat dengan Rencana Jalan ;
- p. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) Senin tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/180/III/2006, dari Penggugat I kepada Penggugat XII (SYAIFULLAH), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- q. Surat Keterangan Tanah Perwatasan (SKTP) tanggal 16 Februari 2004 No. Reg : 592.11/048/II/2004, atas nama Penggugat XIII (ABDULLAH) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²) dengan batas-batas sebelah:
- Utara dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Timur dengan Parit;
 - Selatan dahulu dengan ISHAK sekarang dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dahulu dengan ENDANG ASTUTI / Rencana Jalan;
- r. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 06 April 2006 No. Reg : 592.11/261/XI/2006, dari Penggugat I kepada Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan LARUSE;
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SUGENG (Penggugat IX);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat melakukan sendiri atau menyuruh orang lain atau mengatasnamakan orang lain atau menggerakkan orang-orang untuk mendirikan sekurang-kurangnya 4 (empat) buah atau lebih bangunan rumah serta penanaman pohon sawit, pohon pisang, singkong dan lain-lain secara ilegal diatas lahan tanah Para Penggugat tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan Tergugat harus bertanggung jawab dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
 - Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menjadi suruhan atau mendapat perintah atau kuasa dari Tergugat tersebut untuk secara sukarela melakukan pembongkaran semua bangunan rumah selanjutnya melakukan pengosongan dari dalam areal tanah hak Para Penggugat tersebut diatas apabila diperlukan dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menjadi suruhan atau mendapat perintah atau kuasa dari Tergugat untuk secara sukarela melakukan pencabutan dan memindahkan seluruh tanaman dari dalam areal tanah hak Para Penggugat tersebut diatas apabila diperlukan dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam amar putusan tersebut di atas pada Pokok Perkara poin ke-2 yang menjadi dasar sebagai pemilik hak penguasaan yang sah atas lahan tanah garapan dalam satu hamparan adalah Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik hak penguasaan yang sah atas lahan tanah garapan dalam satu hamparan dan saling berbatasan terletak dari Jl. A. Wahab Syahrane (Eks Jl. Pendidikan) masuk ke dalam dahulu masuk Rt. 21 kemudian menjadi Rt. 27 Dusun V sekarang Rt.38, Rt. 39, Rw. 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, masing-masing berdasarkan:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatan (SPPTP) tanggal 29 Juni 2010 No. Reg 592.11/643/VII/2010 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000M²), batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan SAIFUL;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dengan Parit;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatan (SPPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg. 392.11/186/III/2006 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 290 M x 50 M (Luas 14.500 M²), batas- batas di sebelah:
 - Utara dengan ISHAK LAISANG;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan HAMID (Penggugat II);
 - Barat dengan Parit;
 - c. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/191/III/2006 dari Penggugat I

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



kepada Penggugat II (HAMID) dengan ukuran 290 M x 80 M (Luas 23.200 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
- Barat dengan Parit;

d. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/179/III/2006 dari Penggugat I kepada Almh. Hj ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III) dengan ukuran 290 M x 40 M (Luas 11.600 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan HAMID (Penggugat II);
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
- Barat dengan Parit;

e. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 5 Januari 2005 No. Reg 592.11/010/I/2005 dari SUKIMAN (Penggugat V) kepada Penggugat IV (SIGIT TRIYANTO, ST) dengan ukuran 250 M x 40 M (luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan SUKIMAN (Penggugat V);
- Barat dengan Parit;

f. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2016 No. Reg : 592.11/187/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat V (SUKIMAN) dengan ukuran 285 M /275 M x 80 M (Luas 22.400 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
- Timur dengan Rencana Jalan;
- Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
- Barat dengan Parit;

g. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) No. Reg : 122/SK-MHT/KEC.SGT/II/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas-batas di sebelah:

- Utara dengan SUKIMAN (Penggugat V);
- Timur dengan Rencana Jalan;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Selatan dahulu dengan H. GAZALI sekarang H. DENY A. (Penggugat VII);
- Barat dengan Parit;
- h. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tanggal 09 Januari 2003 No. Reg: 51/AP-PPAT/KEC.SGT/I/2003 dari Nur Ali kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 200 M x 100 M (Luas 20.000 M²), batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) tanggal 25 Agustus 2008 No. Reg: 592.11/945/IX/2008, dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Barat dengan Parit;
- j. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/179/IV/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. DENY A.), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
 - Utara dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- k. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg : 592.11/046/II/2006, dari Penggugat I kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI), dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas-batas sebelah:
 - Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Timur dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII) / Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SALIM / SALEH;
 - Barat dengan Parit;
- l. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg : 592.11/045/III/2006, dari Penggugat I

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



(ENDANG ASTUTI) kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI), dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan SALIM / SALEH;
- Barat dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);

m. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/182/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat IX (SUGENG) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan YULIATIN (Penggugat X);
- Barat dengan Rencana Jalan;

n. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/181/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat X (YULIATIN), dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan SUGENG (Penggugat IX);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
- Barat dengan Rencana Jalan;

o. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/180/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat XI (MIDA SUSILAWATI), dengan ukuran 250 M x 70 M (Luas 17.500 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan YULIATIN (Penggugat X);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan H. DENY A. (Penggugat VII);
- Barat dengan Rencana Jalan ;

p. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) Senin tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/180/III/2006, dari Penggugat I kepada Penggugat XII (SYAIFULLAH), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Barat dengan Rencana Jalan;
- q. Surat Keterangan Tanah Perbatasan (SKTP) tanggal 16 Februari 2004 No. Reg : 592.11/048/II/2004, atas nama Penggugat XIII (ABDULLAH) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²) dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dahulu dengan ISHAK sekarang dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dahulu dengan ENDANG ASTUTI / Rencana Jalan;
- r. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 06 April 2006 No. Reg : 592.11/261/XI/2006, dari Penggugat I kepada Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
 - Utara dengan LARUSE;
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SUGENG (Penggugat IX);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaads*) dan harus bertanggung jawab dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
4. Bahwa adapun tentang klaim Para Pelawan yang menyatakan telah terjadi perdamaian antara Para Pelawan dan Terlawan 3 Almh. Hj. Isatong diwakili Ahli Warisnya yaitu anaknya H. Deny A. dan Syaifullah, Terlawan 7 H. Deny A., Terlawan 12 Syaifullah, dan maka perdamaian itu hanya berlaku untuk Terlawan 3, 7 dan 12 saja dan tidak berlaku untuk Para Terlawan yang lainnya;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pelawan pada Posita Poin 1 huruf a, b dan c kesemua bukti tersebut sudah pernah diajukan sebagai alat bukti pada perkara perdata No.5/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 1 Juni 2016 antara Laruse (Tergugat) melawan H.Azis Baco Bula (Penggugat) bertanda P-1, P-3, dan P-4 yang telah dimenangkan oleh Laruse (Tergugat) dan perkara perdata No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 25 Oktober 2016 antara Endang Astuti DKK (Penggugat) dan H. Azis Baco Bula (Tergugat) bertanda T-1, T-2, T-6, T-8, T-10, T-12 yang telah dimenangkan oleh Endang Astuti DKK (Penggugat) yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap dimana pertimbangan Majelis Hakim pada masing-masing nomor perkara terhadap alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

“.....sedangkan pihak Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan membuktikannya berdasarkan bukti surat T-1 dan T-4 maupun bukti surat lainnya atas nama orang lain selain Tergugat yang terdapat pada bukti surat yang diajukan saat persidangan ternyata tidak sesuai dengan letak tanah obyek sengketa tersebut, dimana bukti surat yang digunakan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah berada pada tanah obyek sengketa karena letak tanah yang dimaksud oleh Tergugat sebagaimana terdapat pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat saat persidangan berada di Sungai Kenyamukan / Sungai Bendera wilayah Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai yang letaknya jauh dari obyek sengketa” (Putusan Perdata Gugatan No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt halaman 97);

Bahwa fakta di persidangan Surat Keterangan / Rekomendasi No.145.100/99/5/1989 diberikan kepada H.M. Azis Baco Bula, Pawajange, dan Jufri letaknya bukanlah berada di lahan tanah milik Para Terlawan yang terletak dari Jl. A. Wahab Syahrane (Eks Jl. Pendidikan) masuk ke dalam dahulu masuk Rt. 21 kemudian menjadi Rt. 27 Dusun V sekarang Rt.38, Rt. 39, Rw. 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, melainkan berada di Sungai Kenyamukan / Sungai Bendera wilayah Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang letaknya jauh dari obyek sengketa. Begitu pula dengan Posita Poin 1 Para Pelawan huruf c juga telah terbantahkan karena letaknya juga bukan berada di lahan tanah Para Terlawan sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan tersebut di atas terdapat frasa “maupun bukti surat lainnya atas nama orang lain selain Tergugat” yang maksudnya adalah bukti surat atas nama Para Pelawan yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh H. Azis Baco Bula (Tergugat)

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



bertanda T-1 milik Pelawan 1 SAID, T-6 milik Pelawan 2 ABD. MAJID, T-8 milik Pelawan 3 THALIB, T-10 milik Pelawan 4 HJ. RAHMA, dan T-12 milik Pelawan 5 AMIR ALIAS AMIRUDDIN;

“Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, dan ternyata menurut Majelis Hakim alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara a quo, maka terhadap alat - alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim” (Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan No.05 /Pdt.G/2016/PN Sgt);

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang menurut Majelis Hakim ada relevansinya dengan pokok sengketa sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6” (Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan No.05/Pdt.G/2016/PN Sgt);

Bahwa surat-surat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan pada Posita Poin 1 huruf c pada persidangan perkara perdata No.5 /Pdt.G /2016 / PN Sgt antara Laruse (Tergugat) melawan H. Azis Baco Bula (Penggugat) yang bertanda P-3 surat milik HJ. RAHMA dan P-4 surat milik SAID ternyata menurut Majelis Hakim perkara a quo tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, karena bukti surat P-2 yaitu surat milik H. Azis Baco Bula (Penggugat) yang saling berbatasan dengan tanah lahan Para Pelawan bukanlah terletak di atas tanah obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan perkara perdata No.05/Pdt.G/2016/PN Sgt sebagai berikut:

“.....apabila bukti surat P-2 tersebut disandingkan dengan bukti surat T-9 terdapat persamaan antara dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, yaitu tanah Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan : jalan setapak dan tanah Tergugat sebelah Timur berbatasan dengan : jalan setapak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti surat P-2 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar hukum kepemilikan atas tanah seluas 50.000 M² / 5 (lima) Hektar dalam perkara ini bukanlah terletak pada lokasi tanah yang ditunjukkan Penggugat saat pemeriksaan setempat dengan ukuran luas 30.000 M² (tiga puluh ribu Meter persegi) / 3 Ha (tiga) Hektar, namun lokasi tanah Penggugat yang terdapat pada bukti surat P-2 tersebut yaitu terletak sebagaimana terdapat pada bukti surat T-9 tersebut, dengan demikian terhadap bukti surat P-2 tersebut patut untuk

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dikesampingkan" (Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan No.05/Pdt.G/2016/PN.Sgt);

Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena tanah milik H. Azis Baco Bula (Penggugat) bukanlah terletak pada lokasi tanah obyek sengketa maka tanah lahan Para Pelawan (bukan hanya milik HJ. RAHMA dan SAID saja) juga tidak berada di lokasi tanah obyek sengketa karena antara tanah milik H. Azis Baco Bula (Penggugat) dan tanah Para Pelawan saling berbatasan;

6. Bahwa pada dasarnya Para Terlawan adalah sebagai pemilik hak penguasaan yang sah atas lahan tanah garapan dalam satu hamparan dan saling berbatasan yang terletak dari Jl. A. Wahab Syahrane (Eks Jl. Pendidikan) masuk ke dalam dahulu masuk Rt. 21 kemudian menjadi Rt. 27 Dusun V sekarang Rt.38, Rt. 39, Rw. 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur seluas 26,42 hektar dengan batas-batas Utara Laruse / H. Kasmu, Timur Muksin, Selatan H. Azis, Barat H. Kasmu;
7. Bahwa Posita Poin 2 Para Pelawan mengenai penguasaan/penggarapan lahan serta kegiatan menanam tanaman dan mendirikan bangunan di atas tanah lahan milik Para Terlawan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena surat yang menjadi dasar oleh Para Pelawan untuk menggarap tanah lahan tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat atas tanah lahan tersebut justru yang sah memiliki kekuatan hukum serta berlaku mengikat atas tanah lahan tersebut adalah surat-surat kepemilikan Para Terlawan yang telah dikuatkan dengan Putusan perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 25 Oktober 2016 dan Putusan perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt tanggal 13 Juli 2020 yang kedua Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ditambah lagi surat-surat milik Para Pelawan letaknya bukan berada di tanah lahan milik Para Terlawan sebagaimana dijelaskan dalam Posita Poin 1 diatas;
8. Bahwa terdapat perbedaan tentang letak lokasi tanah yang didalilkan Para Pelawan dalam Posita Poin 3 yang mana disebutkan di wilayah yang dikenal sebagai Gunung Tien atau Bukit Pelangi sekarang disebut Bukit Pandan melalui Jl. Pendidikan sekarang dikenal dengan Jl. AW. Syahrane yang semula di RT.21 kemudian sekarang berubah RT.39 Dusun V, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara dengan lokasi milik Para Terlawan lahan tanah garapan Para Terlawan dalam satu hamparan dan saling berbatasan terletak dari Jl. A. Wahab Syahrane (Eks Jl. Pendidikan) masuk kedalam dahulu RT.21 kemudian menjadi RT.27 Dusun V sekarang RT.38, RT.39

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



RW.07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, jika Para Pelawan tetap bersikeras untuk melanjutkan gugatan Perlawanan Eksekusi ini maka Para Pelawan telah menyalahgunakan Surat Tanahnya untuk menuntut tanah dengan letak yang berbeda;

9. Bahwa Para Pelawan yang mendalilkan Posita Poin 4 tentang Para Pelawan yang telah mendatangi pihak PEMDA Kabupaten Kutai Timur untuk mengajukan tanah lahan yang terkena proyek dan ternyata ditolak dengan alasan obyek tersebut termasuk dalam gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta adalah suatu hal yang wajar dan tepat, karena telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.4/Pdt/2017/PT SMR, jo. Putusan Kasasi No.2167 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 814 PK/Pdt/2021, menyatakan bahwa Para Terlawan sebagai pemilik sah atas lahan tanah tersebut sehingga siapapun yang berusaha mengajukan tuntutan terhadap tanah lahan yang berada di lokasi tanah lahan milik Para Terlawan pasti ditolak;
10. Bahwa Para Pelawan yang mendalilkan Posita Poin 5 justru membenarkan bahwa tanah lahan tersebut adalah milik Para Terlawan yang mendapatkan tanahnya dari pembukaan lahan Alm. Nur Ali, namun pernyataan tentang "Sebagian telah dijual kepada pihak lain" merupakan pernyataan yang tidak benar, karena sampai hari ini Para Terlawan tidak pernah memperjualbelikan tanah lahan tersebut kepada pihak manapun;
11. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Sangatta yang akan melaksanakan Eksekusi diatas lahan Para Terlawan adalah sudah tepat dan benar, dan Posita Poin 6 Para Pelawan yang menyatakan "DENGAN DEMIKIAN TANAH MILIK LAHAN KAMI SELUAS 22 HEKTAR AKAN IKUT TEREKSEKUSI OLEH PIHAK PENGADILAN NEGERI SANGATTA" adalah pernyataan yang tidak berdasar karena dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.4/Pdt/2017/PT SMR, jo. Putusan Kasasi No.2167 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 814 PK/Pdt/2021 yang kesemuanya telah / sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Para Terlawan adalah pemilik yang sah atas tanah lahan tersebut dan juga lokasi tanah yang dijelaskan dalam Surat Para

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Pelawan letaknya berada di Sungai Kenyamukan / Sungai Bendera yang letaknya jauh dari obyek sengketa, bukan di lokasi tanah Para Terlawan, sehingga Para Pelawan tidak memiliki hak atas tanah lahan milik Para Terlawan tersebut;

12. Bahwa Para Pelawan yang mendalilkan Posita Poin 7 tentang tidak ditarik dalam pihak berperkara, justru seharusnya Para Pelawanlah yang mengikutkan dirinya untuk masuk sebagai pihak yang berperkara dalam perkara pada waktu itu jika memang merasa berkepentingan di atas tanah lahan tersebut, karena tidak mungkin Para Pelawan tidak tahu adanya perkara di atas lahan tanah yang diklaim sebagai milik Para Pelawan tersebut karena Surat tanah mereka telah 3 (tiga) kali dijadikan alat bukti surat oleh H. Azis Baco Bula dalam perkara perdata No.5/Pdt.G/2016/PN.Sgt antara Laruse (Tergugat) melawan H.Azis Baco Bula (Penggugat) bertanda P-3 surat milik Pelawan 4 HJ. RAHMA dan P-4 surat milik Pelawan 1 SAID, dalam perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt antara Endang Astuti DKK (Penggugat) dan H. Azis Baco Bula (Tergugat) bertanda T-1 milik Pelawan 1 SAID, T-6 milik Pelawan 2 ABD. MAJID, T-8 milik Pelawan 3 THALIB, T-10 milik Pelawan 4 HJ. RAHMA, dan T-12 milik Pelawan 5 AMIR ALIAS AMIRUDDIN, dan perkara perdata No.2/Pdt.G/2020/PN Sgt antara Endang Astuti DKK (Penggugat) dan H. Azis Baco Bula (Tergugat) bertanda T-4 surat milik Pelawan 4 HJ. RAHMA, T-5 surat milik Pelawan 3 THALIB serta T-7 surat milik Pelawan 1 SAID. Terhadap perkara-perkara perdata tersebut juga telah pula diadakan pemeriksaan setempat di atas lahan tanah tersebut sehingga jika klaim Para Pelawan yang telah menguasai lahan tersebut sekiranya sejak tahun 1989 hingga sekarang itu benar maka sangat mustahil jika Para Pelawan tidak mengetahui adanya perkara dan pemeriksaan setempat sebanyak 3 (tiga) kali di atas lahan tanah tersebut pada waktu itu;

Bahwa Para Terlawan juga melihat Para Pelawan tidak memiliki urgensi atau relevan untuk ditarik sebagai pihak yang berperkara karena letak tanah dari Para Pelawan tidak berada di obyek tanah lahan sengketa;

13. Bahwa Pelawan 5 AMIR ALIAS AMIRUDDIN patut untuk dipertanyakan apa dasarnya untuk turut serta menjadi Pelawan dalam perkara a quo ini karena surat tanah milik AMIR ALIAS AMIRUDDIN sudah beralih atau dipindahtangankan kepada H. Azis Baco Bula sejak tanggal 04-10-2006 sebagaimana yang diajukan H. Azis Baco Bula sebagai Tergugat dengan Bukti Surat bertanda T-12 dalam perkara perdata No.15/Pdt.G/2016 di

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



persidangan Pengadilan Negeri Sangatta (Putusan Perdata Gugatan No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt halaman 57);

14. Bahwa tentang Petitum poin 1 Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan tentang Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam komparasi Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan hanya menerangkan para pihak di halaman 3 dan 4 sebagai "PELAWAN" dan "TERLAWAN", namun pada Petitum Poin 4 dan Poin 6 Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan muncul istilah "penggugat" di Petitum Gugatan Poin 4 dan "para penggugat" di Petitum Gugatan Poin 6 sehingga terdapat ketidakjelasan tentang siapakah yang dimaksud Para Pelawan sebagai "penggugat" dan "para penggugat" tersebut sehingga Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan ini masih jauh dari Gugatan Perlawanan Eksekusi yang baik dan benar;

b. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi ini adalah hanya sebagai usaha menghambat penegakan hukum belaka yang jauh dari kebaikan dan kebenaran yang tujuannya untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt dan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang kesemua Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan ini terdapat tipu muslihat yang merupakan suatu usaha yang tidak baik dan tidak benar karena Para Pelawan dalam menguraikan dasar hak milik mereka tidak jelas, karena hanya menyebutkan tahun suratnya saja tanpa menyebutkan jenis surat, tanggal dan bulan, serta siapa yang menandatangani surat tersebut, sehingga nampak ini adalah usaha untuk mengaburkan identitas surat-surat tersebut, karena jika surat-surat tersebut diterangkan secara jelas maka akan langsung terungkap jika surat-surat tersebut telah digunakan sebagai alat bukti pada perkara perdata No.5/Pdt.G/2016/PN.Sgt, dan perkara perdata No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt serta perkara perdata No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt;

15. Bahwa Petitum Poin 4 Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan juga haruslah ditolak karena Para Pelawan pada dasarnya tidak akan berhasil membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Terlawan karena konsekuensi hukumnya Para Pelawan hanya akan sia-sia belaka untuk melancarkan tuntutan hukum Perlawanan Eksekusi atau dalam bentuk apapun dan Petitum Perlawanan Eksekusi Para Pelawan patut untuk ditolak seluruhnya karena di dalam seluruh Posita Gugatannya tidak ada mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan;

16. Bahwa semua dalil Posita dan Petitum Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan ini tidak terbukti kebenarannya, maka haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut yang telah diuraikan diatas, maka kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia didalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan agar berkenan:

1. Menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta melalui Juru Sitanya dapat melanjutkan / melaksanakan Eksekusi sesuai dengan Permohonan Eksekusi tanggal 16 Agustus 2022;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Oktober 2016 No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Maret 2017 No.4/PDT/2017/PT.SMR jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 2017 No.2164 K/PDT/2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt jo. Putusan Peninjauan Kembali No.814 PK/Pdt/2021 sebagai pemilik hak penguasaan yang sah atas lahan tanah garapan dalam satu hamparan dan saling berbatasan terletak dari Jl. A. Wahab Syahrane (Eks Jl. Pendidikan) masuk ke dalam dahulu masuk Rt. 21 kemudian menjadi Rt. 27 Dusun V sekarang Rt.38, Rt. 39, Rw. 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, sehingga berhak pula secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan perbuatan dan membela haknya masing-masing dari keseluruhan lahan tanah seluas 26,42 hektar tersebut berdasarkan:
 - a. Surat Pemyataan Penguasaan Tanah Perwatatan (SPPTP) tanggal 29 Juni 2010 No. Reg 592.11/643/VII/2010 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000M²), batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan SAIFUL;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dengan Parit;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg. 392.11/186/III/2006 atas nama Penggugat I (Endang Astuti), dengan ukuran 290 M x 50 M (Luas 14.500 M²), batas-batas di sebelah:
- Utara dengan ISHAK LAISANG;
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan HAMID (Penggugat II);
 - Barat dengan Parit;
- c. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/191/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat II (HAMID) dengan ukuran 290 M x 80 M (Luas 23.200 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
 - Barat dengan Parit;
- d. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/179/III/2006 dari Penggugat I kepada Almh. Hj ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III) dengan ukuran 290 M x 40 M (Luas 11.600 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan HAMID (Penggugat II);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);
 - Barat dengan Parit;
- e. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 5 Januari 2005 No. Reg 592.11/010/I/2005 dari SUKIMAN (Penggugat V) kepada Penggugat IV (SIGIT TRIYANTO, ST) dengan ukuran 250 M x 40 M (luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan Almh. Hj. ISATONG (Ahli Warisnya Penggugat III);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan SUKIMAN (Penggugat V);
 - Barat dengan Parit;
- f. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 27 Maret 2016 No. Reg : 592.11/187/III/2006 dari Penggugat I kepada Penggugat V (SUKIMAN) dengan ukuran 285 M /275 M x 80 M (Luas 22.400 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan SIGIT TRIYANTO, ST (Penggugat IV);

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Parit;
- g. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) No. Reg : 122/SK-MHT/KEC.SGT/II/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas-batas di sebelah:
- Utara dengan SUKIMAN (Penggugat V);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dahulu dengan H. GAZALI sekarang H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Barat dengan Parit;
- h. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) tanggal 09 Januari 2003 No. Reg: 51/AP-PPAT/KEC.SGT/I/2003 dari Nur Ali kepada Penggugat VI (H. PARYONO) dengan ukuran 200 M x 100 M (Luas 20.000 M²), batas-batas di sebelah:
- Utara dengan H. DENY A. (Penggugat VII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) tanggal 25 Agustus 2008 No. Reg: 592.11/945/IX/2008, dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas di sebelah:
- Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Timur dengan Rencana Jalan;
 - Selatan dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
 - Barat dengan Parit;
- j. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/179/IV/2005 dari Penggugat I kepada Penggugat VI (H. DENY A.), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
- Utara dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- k. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg : 592.11/046/II/2006, dari Penggugat I kepada

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI), dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan ENDANG ASTUTI (Penggugat I);
- Timur dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII) / Rencana Jalan;
- Selatan dengan SALIM / SALEH;
- Barat dengan Parit;

l. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 1 Februari 2006 No. Reg : 592.11/045/III/2006, dari Penggugat I (ENDANG ASTUTI) kepada Penggugat VIII (H. IMRON ROSYADI), dengan ukuran 250 M x 50 M (Luas 12.500 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan SALIM / SALEH;
- Barat dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);

m. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/182/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat IX (SUGENG) dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan YULIATIN (Penggugat X);
- Barat dengan Rencana Jalan;

n. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/181/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat X (YULIATIN), dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan SUGENG (Penggugat IX);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan MIDA SUSILAWATI (Penggugat XI);
- Barat dengan Rencana Jalan;

o. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 30 Agustus 2004 No. Reg : 592.11/180/IV/2005, dari Penggugat I kepada Penggugat XI (MIDA SUSILAWATI), dengan ukuran 250 M x 70 M (Luas 17.500 M²), batas-batas sebelah:

- Utara dengan YULIATIN (Penggugat X);
- Timur dengan Parit;
- Selatan dengan H. DENY A. (Penggugat VII);

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Barat dengan Rencana Jalan ;
- p. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) Senin tanggal 27 Maret 2006 No. Reg : 592.11/180/III/2006, dari Penggugat I kepada Penggugat XII (SYAIFULLAH), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
 - Utara dengan H. PARYONO (Penggugat VI);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan ABDULLAH (Penggugat XIII);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- q. Surat Keterangan Tanah Perwatasan (SKTP) tanggal 16 Februari 2004 No. Reg : 592.11/048/II/2004, atas nama Penggugat XIII (ABDULLAH) dengan ukuran 250 M x 80 M (Luas 20.000 M²) dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan SYAIFULLAH (Penggugat XII);
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dahulu dengan ISHAK sekarang dengan H. IMRON ROSYADI (Penggugat VIII);
 - Barat dahulu dengan ENDANG ASTUTI / Rencana Jalan;
- r. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 06 April 2006 No. Reg : 592.11/261/XI/2006, dari Penggugat I kepada Alm. TARING (Ahli Warisnya Penggugat XIV), dengan ukuran 250 M x 40 M (Luas 10.000 M²), batas-batas sebelah:
 - Utara dengan LARUSE;
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan SUGENG (Penggugat IX);
 - Barat dengan Rencana Jalan;
- 4. Menyatakan Para Pelawan melakukan Pebuatan Melawan Hukum;
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 1. Surat milik SAID dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter, luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Batas-batasnya:
 - Utara : H. Aziz.
 - Timur : Semak belukar.
 - Selatan : Semak belukar.
 - Barat : Jalan Setapak.
 - 2. Surat milik ABDUL MAJID, dibuat tahun 1992 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter, luas 50.000 Meter (5 Hektar). Batas-batasnya:
 - Utara : H. Azis.

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Timur : Jalan Setapak.

Selatan : Thalib.

Barat : Semak Belukar.

3. Surat milik THALIB, dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter, luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Batas-batasnya:

Utara : Thalib.

Timur : Jalan Setapak.

Selatan : M. Aziz sekarang Amir.

Barat : Semak Belukar.

4. Surat milik HJ. RAHMA, dibuat tahun 1990 ukuran Panjang 500 Meter, lebar 100 Meter, luas = 50.000 Meter (5 Hektar). Batas-batasnya:

Utara : Jalan Setapak.

Timur : Arifin sekarang Semak Belukar.

Selatan : Pawajange sekarang rencana jalan.

Barat : M. Aziz sekarang Semak Belukar.

5. Surat milik AMIR, dibuat tahun 1994 ukuran Panjang 400 Meter, lebar 50 Meter, luas = 20.000 Meter (2 Hektar). Batas-batasnya:

Utara : Jalan Setapak.

Timur : Arifin sekarang Semak Belukar.

Selatan : Pawajange sekarang rencana jalan.

Barat : M. Aziz sekarang Semak Belukar.

Kesemua Surat Tanah milik Para Pelawan tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Para Pelawan membayar seluruh biaya di semua tingkat peradilan perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua / Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan Replik dan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VIII, Terbantah IX, Terbantah X, Terbantah XI, Terbantah XIII, dan Terbantah XIV telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Said atas tanah perwatanan dengan luas 50.000 m² dengan ukuran panjang 500 m dan lebar

KM	1	2
----	---	---



- 100 m terletak di atas gunung sungai bendera RT 01 Dusun 8, mengetahui Kepala Desa Teluk Lingga tanggal 25 Mei 1990, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatasan atas nama Abd. Majid atas tanah perwatasan dengan luas 50.000 m² dengan ukuran panjang 500 m dan lebar 100 m terletak di Lingkungan RT 01 Dusun 8, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, mengetahui Kepala Desa Sangatta tanggal 20 Mei 1992, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatasan atas nama Talib atas tanah perwatasan dengan luas 50.000 m² dengan ukuran panjang 500 m dan lebar 100 m terletak di Lingkungan RT 01 Dusun 8, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Kepala Desa Sangatta tanggal 10 April 1990, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatasan atas nama Rahma atas tanah perwatasan dengan luas 50.000 m² dengan ukuran panjang 500 m dan lebar 100 m terletak di Lingkungan RT 01 Dusun 8, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, mengetahui Kepala Desa Sangatta tanggal 10 April 1990, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatasan atas nama Amir atas tanah perwatasan dengan luas 20.000 m² dengan ukuran panjang 400 m dan lebar 50 m terletak di Lingkungan RT 01 Dusun 8, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kab. Tk. II Kutai, Mengetahui Kepala Desa Sangatta tanggal 1 Mei 1994, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan/Rekomendasi No: 145.100/99/5/1989 yang dibuat oleh Kepala Desa Sangatta yang menerangkan bahwa M. Azis, Pawajangi dan Jufri berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Oktober 1989 untuk mendapatkan izin membuka/menggarap pertanian/petambakan di Sungai Kenyamukan/Sungai Bendera Wilayah Kecamatan Sangatta panjang 3.000 m, lebar 1.000 m dengan luas 3.000.000 m² dengan jumlah penggarap 60 orang per orang 50.000 m, ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangatta tanggal 25 Oktober 1989, diberi tanda P - 6;
 7. Fotokopi Peta Pembagian Kelompok Tani Maminasae tanggal 20 Oktober 1989, diberi tanda P - 7;
 8. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 17 November 2022 antara 1. Alm. Hj. Isatong, 2. H. Deny Akil, 3. Andi Syaifullah selaku Pihak Ke Satu dengan 1. Said, 2. Abd. Majid, 3. Thalib, 4. Hj. Rahma dan 5. Amir Als Amirudin selaku Pihak Kedua, diberi tanda P - 8;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicek dan dicocokkan dan ternyata bukti surat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Said dan kawan-kawan;
- Bahwa Said dan kawan-kawan termasuk anggota Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa Kelompok Tani Mami Nasae dibentuk pada tahun 1989;
- Bahwa setahu Saksi, dari dahulu sampai dengan sekarang Ketuanya adalah H Azis;
- Bahwa Saksi termasuk anggota Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa setelah dibentuk Kelompok Tani Mami Nasae, tanah langsung dibagikan kepada anggota kelompok tani dengan bagian per anggota seluas 5 hektar;
- Bahwa kemudian setiap anggota langsung melakukan penggarapan terhadap tanahnya, namun ada juga anggota yang menyuruh orang lain untuk menggarap tanahnya;
- Bahwa pembagian luasan tanah kelompok tani baik menjabat sebagai Ketua maupun anggota sama saja setiap anggota dapat bagian tanah seluas 5 (lima) hektar, hanya saja untuk Ketua ada prioritas misalnya dapat masukan anggota keluarga untuk mendapatkan tanah dan masuk sebagai anggota kelompok tani;
- Bahwa ada kelebihan tanah di belakang seluas 2 (dua) hektar dengan nama Amiruddin di wilayah Utara- Barat;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Mami Nasae sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa letak tanah objek sengketa sekarang di Jalan Pendidikan Gang Bukit Pandang, dahulunya di Jalan Tanjung Bodong berubah menjadi Jalan Sei Bendera, setelah itu berubah lagi menjadi Jalan Gunung Tim Desa Sendawar dan setelah diaspal berubah lagi Jalan Pendidikan / Jalan A. W Syahrani;
- Bahwa luas tanah Ketua Kelompok Tani Mami Nasae 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa karena tempat tinggal Saksi di dekat lokasi lahan;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Said, Abd. Majid, Thalib H. Rahma dan Amir mengelola lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada rumah yang berada di lokasi objek sengketa yang dimiliki oleh Abdul Majid;
- Bahwa selain itu ada bangunan pondok milik H. Rahma dan ada yang mengelola lahannya;
- Bahwa Thalib tidak memiliki pondok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa dan sebenarnya tanah Saksi merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa, namun setelah ada jalan pendidikan, tanah Saksi terletak di seberang jalan dan masuk di wilayah Desa Sangatta Utara, sedangkan tanah objek sengketa masuk di wilayah Desa Teluk Lingga;
- Bahwa luas tanah Saksi sekitar 4 (empat) hektar dan Saksi juga tinggal di situ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P -7 ini;
- Bahwa setahu Saksi, Said, Thalib, Abd. Majid dan H Rahma serta Amir tanahnya saling berbatasan;
- Bahwa yang benar sesuai dengan surat, namun Saksi tadi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi mengetahui antara H. Aziz dengan Endang Astuti, dan kawan-kawan pernah berperkara di Pengadilan;
- Bahwa wilayah sebelah kiri masuk Sei Bendera;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak wilayah Sei Bendera ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Amir sudah dialihkan atau belum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laruse;
- Bahwa Laruse memiliki lokasi lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Laruse dengan H. Azis pernah berperkara;
- Bahwa H. Kasmu memiliki lokasi di dekat lokasi tanah Amir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Baharuddin;
- Bahwa Muksin memiliki tanah karena merupakan anggota kelompok tani Mami Nasae;
- Bahwa Saksi tahu dengan Nur Ali dan juga merupakan anggota kelompok tani Mami Nasae dan memiliki tanah di lokasi;
- Bahwa Nur Ali memiliki jabatan dalam kelompok tani Mami Nasae sebagai Sekretaris dan Ketuanya dijabat oleh H. Azis;
- Bahwa kemudian setahu Saksi ada pembagian tanah;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa pembagian tanah antara H. Azis, Muksin dan Nur Ali, dimana Muksin mendapatkan tanah di wilayah Timur dan Nur Ali di belakang Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dibuatkan berita acara atau tidak mengenai pembagian tanah antara H. Azis dengan Nur Ali;
- Bahwa pembagian tanah ke anggota kelompok tani Mami Nasae dilakukan langsung seketika pada saat itu;
- Bahwa Said dan kawan-kawan memiliki tanah di lokasi objek sengketa sejak tahun 1989;
- Bahwa Said dan kawan-kawan memiliki alas hak berupa surat segel;
- Bahwa Said dan kawan-kawan menggarap tanahnya;
- Bahwa Said menggarap tanahnya dengan menanam kelapa sawit, sedangkan yang lain dengan menanam tanaman singkong, pisang sampai dengan sekarang;
- Bahwa bangunan rumah milik H. Rahma tidak ada yang menempati;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik H. Rahma belum dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Tanah Said terletak dari Gunung dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : Laruse.
 - Selatan : H. Azis.
 - Barat : Parit besar.
 - Timur : Kanal.
- Bahwa Tanah Abd. Majid dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : Thalib.
 - Selatan : Sungai.
 - Barat : Parit besar.
 - Timur : Sungai.
- Bahwa Tanah Thalib dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : H. Rahma.
 - Selatan : Majid.
 - Barat : Parit besar.
 - Timur : Sungai.
- Bahwa Tanah H. Rahmah dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : H. Azis.
 - Selatan : Thalib.
 - Barat : Parit besar.
 - Timur : Sungai.

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa tanah Said dan kawan-kawan tersebut masuk wilayah Desa Teluk Lingga;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara Nomor: 15/Pdt G/2016/PN Sgt;
- Bahwa Said dan kawan-kawan memperoleh tanah di lokasi objek sengketa dari kelompok tani Mami Nasae;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Said dan kawan - kawan dengan diberikan begitu saja dari kelompok tani Mami Nasae tanpa ada jual belinya;
- Bahwa tanah Nur Ali terletak di wilayah Desa Sangatta Utara tepatnya di belakang SD 006;
- Bahwa Letak tanah Nur Ali dengan Said dan kawan-kawan berbeda lokasinya;
- Bahwa benar dalam bukti P-5 ini, tanah Amir hanya seluas 20.000 meter persegi (2 ha), sedangkan luas tanah Said dan kawan-kawan seluas masing-masing 5 (lima) hektar, yang berbeda hanya Amiruddin yang memiliki tanah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa lokasi tanah Amiruddin terpisah sendiri, akan tetapi jaraknya tidak sampai 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Lokasi tanah objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Endang Astuti dan kawan-kawan dan ada orang yang disuruh untuk menggarap;
- Bahwa perkara Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN Sgt antara H. Azis dengan Endang Astuti dan kawan-kawan;
- Bahwa Endang Astuti bukan termasuk anggota kelompok tani Mami Nasae, yang masuk menjadi anggota adalah Nur Ali;
- Bahwa Nur Ali sudah meninggal, namun Saksi sudah lupa kapan Nur Ali meninggal;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti surat T - 17 atas nama Said, namun dibelakang surat itu tidak diberi catatan apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah di perlihatkan bukti surat T - 18 atas nama Rahmah, namun dibelakang surat itu tidak diberi catatan apa-apa;
- Bahwa Saksi belum pernah diperlihatkan bukti surat T - 19 atas nama Amiruddin;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat P - 1;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat P - 4;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



2. Saksi H. Maming;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setiap harinya Saksi bekerja di kebun;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berlokasi di Kanal 3 (tiga);
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa sekitar 100 (seratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi yang berkebun di lokasi tanah objek sengketa milik H. Rahmah;
- Bahwa baru kemarin Saksi terakhir kali ke lokasi yang Saksi kebuni dan di lokasi Saksi menanam tanaman pisang dan singkong seluas 1 (Satu) hektar;
- Bahwa Saksi berkebun di lokasi tanah H. Rahmah sejak tahun 2014 dan di atas tanah H. Rahmah terdapat pondoknya;
- Bahwa ada orang lain yang juga berkebun di sekitar lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang kepada Saksi untuk mengakui tanah yang Saksi kebuni tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih berkebun di lokasi tanah H. Rahmah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi tanah objek sengketa dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN Sgt;
- Bahwa Saksi hanya mengambil hasil dari berkebun dan Saksi tidak mendapatkan gaji dari H. Rahmah;
- Bahwa yang menunjukan kepada Saksi lokasi tanahnya adalah H. Rahmah sendiri;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa Saksi tidak tahu persis di jalan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah H. Rahmah, Saksi hanya menggarap tanahnya dengan luas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk bekerja dengan cara berkebun saja di tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada jalan ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Rahmah berbatasan dengan parit atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



3. Saksi **Udin**;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelompok tani MamiNasae;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Mami Nasae sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa H. Azis selaku Ketua Kelompok Tani Mami Nasae memperoleh tanah seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa yang bercocok tanam di lokasi objek sengketa adalah anggota H. Azis yaitu Abd Majid, Talib, dan Rahma;
- Bahwa tanaman yang ditanam di lokasi objek sengketa antara lain kelapa sawit dan pisang;
- Bahwa dari anggota Kelompok Tani Maminasae yang berjumlah 60 (enam puluh) orang tersebut tidak ada yang bernama Endang Astuti;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa, karena saya yang membuat blok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Abd Majid memiliki tanah seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi sebagai Korlap Kelompok Tani Maminasae;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penggarapan di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Endang Astuti dengan H. Azis;
- Bahwa seingat Saksi, tanah milik Amiruddin bukan 5 (lima) hektar;
- Bahwa tanah milik Said dan kawan-kawan memiliki batas sama;
- Bahwa tanah Said terletak di paling ujung sebelah utara, disamping itu ada juga tanah Said yang berbatasan dengan Rumah Makan Sangkulirang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah Said mengalihkan tanahnya;
- Bahwa H. Azis dengan Nur Ali memiliki hubungan sebagai teman;
- Bahwa masalah tanah Saksi tidak tahu, apakah Nur Ali dikasih tanah oleh H. Azis atau seperti apa;
- Bahwa Nur Ali merupakan orang yang dipercaya oleh Kelompok Tani Maminasae sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Amiruddin sudah dilimpahkan kepada orang lain atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Amiruddin memiliki tanah di lokasi lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Azis masih menguasai tanah di lokasi objek sengketa atau tidak;
- Bahwa letak tanah Saksi berada di belakang rumah makan Sangkulirang;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa Tanah tersebut Saksi peroleh dari Kelompok Tani Maminasae karena Saksi sebagai perintis dan Saksi memperoleh tanah itu sejak tahun 1989;
- Bahwa Saksi masih terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Maminasae sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu letak tanah Saksi jika dilihat dari gambar bidang tanahnya;
- Batas-batas tanah Rahma antara lain:
 - Utara : H. Azis.
 - Selatan : Talib.
 - Timur : Parit.
 - Barat : Jalan.
- Bahwa batas-batas tanah Said sama dengan batas-batas tanah Rahma;
- Bahwa urutan letak tanahnya dari arah Selatan antara lain Said, lalu Rahma, H. Azis dan kemudian Talib dan terakhir Abd. Majid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Amiruddin;
- Bahwa Tanah Amiruddin terletak dalam 1 (satu) hamparan dengan tanah Said dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah Amiruddin persisnya di sebelah tanah siapa;
- Bahwa Tanah Said dan kawan-kawan masih sama pemiliknya dan terakhir Saksi mengetahuinya pada tahun 2014;
- Bahwa yang menguasai tanah Said dan kawan-kawan saat ini adalah masing-masing pemiliknya;
- Bahwa kebun Saksi letaknya berdekatan dengan tanah Said dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laruse, Kasmu, dan Muksin;
- Bahwa Laruse, Kasmu dan Muksin memiliki lokasi tanah di sekitar tanah Said dan kawan – kawan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terbantah I, Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VIII, Terbantah IX, Terbantah X, Terbantah XI, Terbantah XIII dan Terbantah XIV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Sgt antara Endang Astuti, Dkk Lawan H.M. Azis Baco Bula yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon Eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2016/PN Sgt antara H.M. Azis Baco Bula Lawan Laruse tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN Sgt antara Endang Astuti, Dkk Lawan H.M. Azis Baco Bula tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 4/PDT/2017/PT SMR antara H.M. Azis Baco Bula Lawan Endang Astuti, Dkk tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor: 2164 K/Pdt/2017 antara H.M. Azis Baco Bula Lawan Endang Astuti, Dkk tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Sgt antara Endang Astuti, Dkk Lawan H.M. Azis Baco Bula tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 814 PK/Pdt/2021 antara H.M. Azis Baco Bula Lawan Endang Astuti, Dkk tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 140/.../KTL-TAPEM/ /2014 yang memerintahkan kepada Staf Kelurahan Teluk Lingga untuk Verifikasi / Pengecekan lokasi yang dimohonkan oleh Sigit T, Dkk Luas 307.991 m² yang diterbitkan oleh An. Lurah Kasi Tata Pemerintahan, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Peta Situasi Lahan Kelompok Kaplingan Sigit Triyanto, Dkk, mengetahui Lurah Kelurahan Teluk Lingga, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Saksi - Saksi yang hadir dalam pemeriksaan lokasi tanah dan Tim Verifikasi Lapangan tanggal 21 Agustus 2014, mengetahui Ketua Tim Kasi Tata Pemerintahan, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Laruse yang menyatakan bahwa benar bersaksi batas sebelah selatan dengan Said, Dkk yang memiliki lokasi tanah di RT 39 RW 07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tahun 2014, mengetahui Ketua RT 38 RW 07 dan Ketua RT 39 RW 07, diberi tanda T-11;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



12. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kasmu. P yang menyatakan bahwa benar bersaksi batas sebelah selatan dengan Sigit T, Dkk yang memiliki lokasi tanah di RT 39 RW 07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tahun 2014, mengetahui Ketua RT 38 RW 07 dan Ketua RT 39 RW 07, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Muksin yang menyatakan bahwa benar bersaksi batas sebelah Barat dengan Sigit T, Dkk yang memiliki lokasi tanah di RT 39 RW 07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tahun 2014, mengetahui Ketua RT 38 RW 07 dan Ketua RT 39 RW 07, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Azis yang menyatakan bahwa benar bersaksi batas sebelah utara dengan Sigit T, Dkk yang memiliki lokasi tanah di RT 39 RW 07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tahun 2014, mengetahui Ketua RT 38 RW 07 dan Ketua RT 39 RW 07, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muksin yang menyatakan bahwa lokasi Muksin yang berbatasan dengan lokasi Kelompok Nur Ali Alm seluas 27 Ha berbatasan dengan Muksin sejak tahun 1990 yang dari pembukaan dan pembagian tahun 2001 sampai dengan sekarang tetap berbatasan, dimana lokasi Muksin sebelah Timur dari lokasi kelompok lokasi Nur Ali sebelah Barat, dengan batas-batas sebelah utara: Larusse, Selatan: Kelompok H.M. Azis Baco Bola, Timur: Kelompok Muksin, dan Barat: Kelompok H. Kasmu, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi **Gambar Sket Tanah Para Terbantah**, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Said terletak di atas gunung sungai bendera RT 01 luas 50.000 m², dengan batas sebelah Utara: M. Azis, Selatan: Nur Ali, Timur: Hutan belantara dan Barat: Jalan setapak, tanggal **25 Mei 1990**, mengetahui Kepala Desa Sangatta, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Rahma terletak di Lingkungan RT 01 Dusun 8 Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai luas 50.000 m², dengan batas sebelah Utara: Talib, Selatan: M. Azis, Timur: Jalan setapak, Barat: Semak belukar, tanggal 10 April 1990, mengetahui Kepala Desa Sangatta, diberi tanda T-18;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



19. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Perbatasan dari Amiruddin kepada H. M. Asis Baco Bula atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di lingkungan Jl. Pendidikan RT. 26 Dusun S. Muda Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan luas 20.000 m², dengan batas-batas sebelah Utara: Jl. Pendidikan, Selatan: Pawajangi, Timur: Arifin, dan Barat: Jalan, tanggal 1 Desember 2006 dengan No. Reg: 592.11/ 143 / XII/2006, Mengetahui Kepala Desa Sengatta Utara, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Daftar rekap nama - nama anggota Kelompok Nur Ali, Sangatta tanggal 12 Maret 2002 diketuai dan ditandatangani oleh Ketua RT 27 ABD. KADIR, Kepala Dusun V H. Selamat Asman, serta mengetahui dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Lingga, diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicek dan dicocokkan dan ternyata bukti surat T-1, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-20 sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 sesuai dengan salinannya, sedangkan bukti surat T-9, T-17, T-18 dan T-19 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terbantah I, Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VIII, Terbantah IX, Terbantah X, Terbantah XI, Terbantah XIII dan Terbantah XIV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Baharuddin S. Sos**;

- Bahwa Saksi lahir dan dibesarkan di Sangatta dan sampai dengan saat ini saya tinggal di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Teluk Lingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T - 9 ini dan benar tanda tangan Saksi dalam bukti T - 9;
- Bahwa Saksi mengenal Laruse, Muksin, H. Azis dan H. Kasmu;
- Bahwa Laruse, Muksin, H. Azis dan H. Kasmu memiliki tanah yang berlokasi di Jl. A.W. Syahrani /Ex. Jalan Pendidikan;
- Bahwa betul tanah Laruse, Muksin, H. Azis dan H. Kasmu berbatasan dengan kelompok Endang Astuti;
- Bahwa Saksi memiliki tanah namun lokasinya di luar tanah mereka dan tanah Saksi lokasinya berdekatan dengan lokasi tanah Endang Astuti;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa tanah itu Saksi peroleh sejak tahun 1997 dan tanah itu masih Saksi kuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara memperolehnya dengan membuka lahan bersama dengan H. Kasmu;
- Bahwa H. Kasmu memiliki kelompok tani dan Saksi termasuk anggotanya;
- Bahwa luas lahan kelompok tani H. Kasmu sekitar 29 (dua puluh sembilan) hektar dan Saksi memiliki tanah dengan luas 5 (lima) hektar;
- Bahwa Said dan kawan-kawan (Para Pembantah) tidak ada mengajukan komplain kepada Saksi atas peta kapling tanah Sigit Triyanto dan kawan - kawan yang Saksi tanda tangani sebagai Lurah;
- Bahwa ada tanaman di atas lokasi tanah Endang Astuti, namun tidak banyak seperti tanaman nangka dan rambutan;
- Bahwa Saksi ada melihat pondok di lokasi tanah Endang Astuti;
- Bahwa selain di lokasi tanah Endang Astuti, belum ada pondok di lokasi para pembantah lainnya;
- Bahwa namanya Kelompok Tani H. Kasmu;
- Bahwa nama Kelompok Tani Endang Astuti saat Nur Ali masih hidup bernama Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ketua Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa selain Endang Astuti ada juga anggota lain dari kelompok tani Mami Nasae, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah anggota Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi anggota Kelompok Tani Mami Nasae adalah Nur Ali yang merupakan suami dari Endang Astuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Nur Ali di Kelompok Tani Mami Nasae sebagai apa;
- Bahwa karena peta kapling tanah itu memiliki alas hak sejenis segel sehingga Saksi menandatangani peta kapling tanah Sigit Triyanto, Dkk;
- Bahwa Saksi menandatangani peta kapling tanah Sigit Triyanto, Dkk dan tidak ada kata-kata Kelompok Tani Mami Nasae dalam peta kapling tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibentuknya Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa tanah Saksi berdekatan dengan tanah Nur Ali yaitu di sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nur Ali dengan Endang Astuti memiliki anak atau tidak;
- Bahwa hubungan H. Azis dengan Nur Ali Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui H. Azis dengan Nur Ali merupakan 1 (satu) kelompok;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa yang Saksi ketahui antara H. Azis dengan Nur Ali memang ada pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibagi antara H. Azis dengan Nur Ali;
- Bahwa posisi tanah Nur Ali di sebelah Utara di Gunung Tim, sedangkan tanah H. Azis berada di sebelah selatan yaitu di dekat Jalan Pendidikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Andi Ansong;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasinya di di Jl. Pendidikan / Jl. Bukit Pandang;
- Bahwa sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan, Saksi sebagai Kuasa pendamping untuk mengurus tanah Nur Ali - Endang Astuti dan persoalan kedua belah pihak di mediasi di Polres;
- Bahwa awalnya Nur Ali dengan H. Azis melakukan pembukaan lahan dengan luas \pm 50 (lima puluh) hektar lalu mereka berdua berkomitmen tanah tersebut dibagi 2 (dua) H. Azis, Cs dan Nur Ali, Cs, namun ada perubahan karena H. Azis maunya mendapatkan bagian tanah di bagian depan dan Nur Ali mendapatkan bagian tanah di bagian belakang dan Nur Ali tidak keberatan dengan ukuran 500 meter x 1 kilo meter dan luas 50 hektar dibagi 2 (dua);
- Bahwa setelah tanah dibagi 2 (dua) tidak ada masalah, lalu H. Imron memiliki alat yang disewakan berupa Exavator untuk membuat parit di lokasi tanah objek sengketa dan H. Imron selaku pemilik Exavator diberi upah berupa lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa setelah Nur Ali membuat surat tanah untuk dirinya dan anggotanya, ternyata lokasi tanahnya lebih dengan luas total 31 (tiga puluh satu) hektar dan kelebihan tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut yang dituntut oleh H. Azis, dimana sebelumnya tidak ada perjanjian kalau tanahnya lebih dari ukuran akan dikembalikan kepada Pengurus;
- Bahwa setelah memiliki legalitas surat lalu Nur Ali membuat pondok di atas tanahnya dan setelah mau ada pembebasan tanah dari Pemda untuk folder, H. Azis memunculkan persoalan;
- Bahwa H. Azis lalu masuk ke lokasi dengan merusak dengan memakai beko dan membabat tanaman di lokasi, dimana H. Azis memasukan preman dan alat berat dan selanjutnya kelompok Endang Astuti meminta bantuan teman-teman lainnya seperti Saksi;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa Saksi masuk ke lokasi objek sengketa sejak tahun 2014 dan lokasi yang dikelola kelompok Endang Astuti terdapat tanaman mangga, nangka, pisang dan singkong;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi ke lokasi objek sengketa dan menghentikan alat beko yang sedang dioperasikan lalu Saksi ajak untuk berdiskusi ke pondok dengan Pak Bidin dan Saksi dan akhirnya kami sepakat agar tidak terjadi bentrok maka kami meminta untuk di mediasi di Kepolisian;
- Bahwa ketika proses mediasi di Kepolisian, kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan berbagi, sehingga Kanit atas nama Sudarmaji mempersilahkan persoalan ini dilanjutkan di Pengadilan kalau tidak mau berdamai dan berbagi;
- Bahwa sewaktu muncul persoalan hanya berdiri pondok milik Endang Astuti;
- Bahwa setelah berperkara di Pengadilan, mereka membangun pondok di lokasi dan melakukan aktifitas dan pada saat itu pihak Endang Astuti sempat melapor ke Pengadilan dan bahkan ada yang menjual tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa bangunan pondok ada 4 (empat) dan tanah yang dijual oleh H. Azis dibangun pondok oleh pembelinya dan termasuk tanah saudara H. Azis, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikomplain ketika mengurus tanah Endang Astuti, Cs di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tidak ada lokasi tanah Said dan kawan-kawan di atas lokasi tanah Endang Astuti dan kawan-kawan;
- Bahwa Said dan kawan-kawan masuk dalam kelompok tani H. Azis yaitu merupakan isteri dan adik-adik dari H. Azis;
- Bahwa tahun 2016 pernah masuk perkara atas nama Endang Astuti dan kawan-kawan melawan H. Azis dengan putusan Pengadilan Negeri Sangatta memenangkan Endang Astuti dan kawan-kawan lalu di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali putusannya dikuatkan dan setahu Saksi, pernah dari Pengadilan Negeri sudah akan melakukan eksekusi, tetapi sampai dengan sekarang belum dilaksanakan eksekusinya, kemungkinan adanya gugatan ini;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah Endang Astuti dan kawan-kawan antara lain: Batas sebelah Utara dengan Laruse / H. Kasmu (ujung **H. Taring dan ahli waris Evit**), batas sebelah Selatan dengan Kelompok H. Azis, batas sebelah Timur dengan Muksin dan batas sebelah Barat dengan Baharuddin;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa sejak adanya gugatan tahun 2020, H. Azis tidak pernah berhenti melakukan aktifitas di lokasi baik dengan menyuruh orang-orangnya ataupun oleh H. Azis sendiri;
- Bahwa kalau untuk Said dan kawan-kawan Saksi tidak mengetahui apa melakukan aktifitas di atas lokasi objek sengketa atau tidak, karena dahulunya Said dan kawan-kawan juga melakukan aktifitas di atas lokasi objek sengketa tidak terlibat;
- Bahwa terakhir kali masuk ke lokasi tanah objek sengketa pada saat akan dieksekusi;
- Bahwa pernah datang petugas dari PLN akan melakukan pembangunan SUTT dan sebagian lokasi objek sengketa masuk jalur yang akan dilalui, namun Saksi jelaskan tanah masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri dan akhirnya dialihkan dan bahkan sempat ada tiang yang berdiri tetapi akhirnya dipindahkan;
- Bahwa Pihak PLN berkoordinasinya dengan H. Azis;
- Bahwa menerima surat kuasa dari Endang Astuti, Sigit Triyanto dan kawan-kawan dengan jumlah orangnya sebanyak 14 (empat belas) orang, tetapi nama-namanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sebagai Kuasa untuk memperjuangkan hak mereka yang diserobot oleh H. Azis;
- Bahwa Surat Kuasanya untuk Saksi dan kawan-kawan karena kuasanya dan kawan-kawan;
- Bahwa awalnya H. Azis dengan Nur Ali bersatu untuk membuka lahan dan membentuk Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa H. Azis sebagai Ketua dan Nur Ali sebagai Sekretaris Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dibentuk Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Mami Nasae banyak dan Saksi pernah melihat petanya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat P-7;
- Bahwa pembagian lahan antara H. Azis dan Nur Ali yaitu masing-masing 25 hektar karena luas total 50 hektar, namun yang Saksi ketahui dari data di lapangan total luasnya 31 hektar;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai bagian tanah yang diterima oleh masing-masing anggota;
- Bahwa hubungan Nur Ali dengan Endang Astuti adalah suami isteri dan mereka memiliki anak;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa Saksi kurang paham lokasi tanahnya Nur Ali jika dihubungkan dengan kantor-kantor, karena Saksi sudah lama tinggal di Teluk Pandan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T - 8 dan Saksi pernah memegang surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T - 9 dan Saksi pernah memegang surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T - 10 dan Saksi pernah memegang surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T - 16 dan Saksi pernah memegang surat tersebut;
- Bahwa posisi tanah H. Azis berada di depan yaitu di pinggir jalan aspal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Said termasuk anggota Kelompok Tani Mami Nasae atau tidak;
- Bahwa kalau Abd Majid, Saksi pernah dengar, untuk Thalib mempunyai tanah tetapi lokasinya di atas Bukit Pandang, kalau H. Rahma setahu Saksi tidak masuk anggota Kelompok Tani Mami Nasae dan untuk Amir merupakan adik dari H. Azis;
- Bahwa Endang Astuti merupakan anggota Kelompok Tani Mami Nasae;
- Bahwa untuk lokasi tanah milik Endang Astuti Saksi kurang tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Sutrisno;

- Bahwa Saksi yang mengarap tapal batas atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengerjakan tapal batas di atas tanah objek sengketa pada tahun 2020 bulan Agustus;
- Bahwa dengan cara Saksi membawa alat exavator milik H. Imron untuk mengerjakan tapal batas di lokasi, dimana sebelumnya H. Azis, Nur Ali dan Cakka menemui H. Imron dengan mengatakan mereka memiliki kelompok tani di lokasi dan kemudian Saksi disuruh oleh H. Imron untuk mengerjakan tapal batas di lokasi tersebut;
- Bahwa luasnya panjang 1.000 meter (1 km) x 500 meter baru dibelah 2 (dua);
- Bahwa Saksi sebagai operator Exavator dan Saksi merupakan anak buah dari H. Imron;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Cakka kepada H. Imron, H. Azis dan Nur Ali memiliki lahan seluas 50 hektar lalu disuruh mengerjakan H. Imron untuk

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



membuat tapal batas dan upahnya tanah dan setelah selesai lalu tanahnya dibagi 2 (dua);

- Bahwa H. Imron yang diberi upah tanah oleh H. Azis dan Nur Ali sebagai ganti sewa alat exavator, kalau Saksi dibayar bulanan oleh H. Imron;
- Bahwa yang terealisasi dari Nur Ali saja yang memberi upah tanah kepada H. Imron, sedangkan dari H. Azis tidak ada memberi upah tanah ke H. Imron;
- Bahwa Saksi hanya disuruh kerja saja untuk pembuatan tapal batas dan dari yang Saksi dengar batas lokasi objek sengketa yaitu sebelah utara dengan Lurah dan sebelah kiri gunung dengan Laruse;
- Bahwa Pak Cakka selaku Korlap yang menyuruh Saksi mengerjakan tapal batas di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sewaktu Saksi mengerjakan lahan itu masih berupa semak belukar berupa tanah rawa dan bergunung sedikit dan belum ada parit;
- Bahwa alat exavator masuk ke lokasi tanah objek sengketa dengan melewati depan kantor bekas Dishub dan Rumah Makan Sangkulirang, karena pada saat itu belum ada jalan menuju ke lokasi;
- Bahwa lama pengerjaan sekitar 2 (dua) minggu dan sempat terhalang oleh banjir besar sehingga kurang 20 meter di lokasi tanah H Azis belum selesai dan kemudian Saksi konfirmasi ke Pak Cakka, 20 meter tidak bisa dikerjakan dan Pak Cakka mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan komplain kepada saya pada saat saya mengerjakan tapal batas di lokasi;
- Bahwa Said, Abd Majid, Talib, H. Rahma dan Amir tidak ada menegur atau mengajukan komplain kepada Saksi;
- Bahwa hanya 1 (satu) exavator yang Saksi pergunakan di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan bagian mana yang diberikan oleh Nur Ali kepada H. Imron;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan didampingi para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana hasil lengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN Sgt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.4/Pdt/2017/PT SMR, jo. Putusan Kasasi No.2167 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN Sgt, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 814 PK/Pdt/2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawaban beserta eksepsi maupun Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas bantahan yang telah diajukan oleh Para Pembantah, apakah bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), di mana menurut pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yaitu antara lain:

1. Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg Bagian 4 mengenai menjalankan Pelaksanaan Keputusan Hukum;
2. Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Rv Bab X mengenai Perlawanan Pihak Ketiga;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan bagian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) hal 101;
4. SEMA nomor 03 tahun 2018 Jo SEMA nomor 07 tahun 2012 dalam bagian hasil Rumusan Kamar Perdata mengenai *Derden Verzet*;

Menimbang, bahwa untuk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diatur dalam Pasal 206 ayat (6) RBg yang mengatur perlawanan, juga datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg. Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, dikaitkan pula dengan pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Halaman 101 Poin 4, Dalam hal Perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pasal 378 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan "pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";

Menimbang, bahwa pasal 379 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan "perlawanan itu diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini";

Menimbang, bahwa pasal 380 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan "jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus”;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 mengenai *Derden Verzet*, yang menentukan: Ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 14 -16 Maret 2012 (SEMA Nomor : 7 Tahun 2012) pada angka VII huruf b diperbaiki yang mana mengatur Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diturunkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 209 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
3. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pembantah mengajukan bantahan mengenai perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN Sgt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.4/Pdt/2017/PT SMR, jo. Putusan Kasasi No.2167 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN Sgt, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 814 PK/Pdt/2021;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan perkara bantahan (*derden verzet*) diatur dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar perdata Mahkamah Agung RI tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) pada angka 1 disebutkan bahwa “Diturunkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang”;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Sgt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.4/Pdt/2017/PT SMR, jo. Putusan Kasasi No.2167 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 814 PK/Pdt/2021 (bukti T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7) dan Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Sgt antara Endang Astuti, Dkk Lawan H.M. Azis Baco Bula yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon Eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Agustus 2022 (bukti T-1), ternyata terakhir berada di tahap **pelaksanaan konstatering** pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.1/Pdt.Eks/Constatering/2020/PN Sgt jo. Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 12 November 2020 dan **belum ada dikeluarkan baik penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang** oleh Pengadilan Negeri sehingga menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgt sebagai dasar bantahan Para Pembantah **belum diletakan sita eksekusi**;

Menimbang, bahwa karena bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Para Pembantah **tidak ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau eksekusi atau lelang**, maka bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah tentunya tidak memenuhi ketentuan mengenai pengajuan Bantahan/Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 mengenai *Derden Verzet*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya diatas, Majelis Hakim menilai bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Para Pembantah tidak memenuhi ketentuan mengenai pengajuan Bantahan/Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*), sehingga dipandang bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan Para Pembantah mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Para Pembantah dalam perkara Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt, subyek yang digugat adalah:

1. ENDANG ASTUTI sebagai Terbantah I;
2. HAMID sebagai Terbantah II;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



3. Alm. Hj. ISATONG, yang diwakili Ahli Warisnya yaitu Anaknya H. DENY A dan SYAIFULLAH sebagai Terbantah III;
4. SIGIT TRIYANTO, S.T. sebagai Terbantah IV;
5. SUKIMAN sebagai Terbantah V;
6. Alm. H. PARIONO, yang diwakili oleh Ahli Warisnya yaitu anaknya ANIK ANDRIYANI sebagai Terbantah VI;
7. H. DENY A sebagai Terbantah VII;
8. Alm. H. IMRON ROSYADI sebagai Terbantah VIII;
9. SUGENG sebagai Terbantah IX;
10. YULIATIN sebagai Terbantah X;
11. MIDA SUSILAWATI sebagai Terbantah XI;
12. SYAIFULLAH sebagai Terbantah XII;
13. ABDULLAH sebagai Terbantah XIII;
14. Alm. TARING, diwakili Ahli Warisnya yaitu ROHANA (Isteri Almarhum) dan EVIT (Anak Almarhum) sebagai Terbantah XIV;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pemeriksaan perkara perlawanan tersebut bertitik tolak dari gugatan semula, hal ini ditegaskan pula dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar perdata Mahkamah Agung RI tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) pada angka 4 disebutkan bahwa *"Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN Sgt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.4/Pdt/2017/PT SMR, jo. Putusan Kasasi No.2167 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Sgt, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 814 PK/Pdt/2021, di mana Subyek yang digugat oleh Para Terbantah atau Para Penggugat dalam perkara asal yaitu H.M. AZIS BACO BULA sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti H.M. AZIS BACO BULA sebagai Tergugat dalam perkara asal tidak dimasukkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) ini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim mengakibatkan bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dalam perkara ini menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pembantah mengandung cacat formil yaitu cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak karena seharusnya H.M. AZIS BACO BULA yang merupakan pihak

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara asal perlu dimasukkan/ditarik sebagai subyek di dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dalam perkara Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt, sebagai pihak Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim berpendapat bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pembantah mengandung Cacat Formil karena bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah **tidak ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau eksekusi atau lelang dan tidak semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah ikut digugat dalam perkara bantahan** sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai pengajuan bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 mengenai *Derden Verzet*, maka dengan demikian bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) Para Pembantah haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*) (vide Putusan MA RI No 621 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa karena bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pembantah dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka materi eksepsi maupun materi pokok gugatan dari Para Pembantah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) Para Pembantah dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.986.500, 00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Hendra Yudhutama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I, Kuasa Terbantah II, Kuasa Terbantah IV, Kuasa Terbantah V, Kuasa Terbantah VI, Kuasa Terbantah VIII, Kuasa Terbantah IX, Kuasa Terbantah X, Kuasa Terbantah XI, Kuasa Terbantah XIII, Kuasa Terbantah XIV, dan tanpa dihadiri Terbantah III, Terbantah VII, dan Terbantah XII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 8.666.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.000.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp -
6. PNB	Rp 160.000,00
7. Lain-lain	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 9.986.500,00

(sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---